

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Warisan sangat identik kaitannya dengan hal apabila seseorang meninggal dunia, sebab itulah hal-hal yang berkaitan dengan warisan sangat dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, bahkan dianggap tidak sopan dan sebagainya jika membahas masalah warisan ketika si pewaris masih hidup, permasalahan warisan bagi sebagian masyarakat baru boleh diperbincangkan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Namun sebenarnya pembahasan masalah warisan ini boleh-boleh saja diperbincangkan sebelum pewaris meninggal dunia, misalnya ditakutkan adanya harta-harta atau sesuatu yang berkaitan dengan warisan yang belum diketahui para ahli waris, dan hal ini juga dapat mengantisipasi permasalahan warisan dikemudian hari. Tetapi, harta warisan hanya boleh dibagikan dan berpindah kepemilikannya ketika pewaris sudah meninggal dunia (nyata atau yudikatif), dan sudah menyelesaikan semua pengurusan jenazah, hutang piutang dan wasiat pewaris jikalau ada. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada empat hak yang melekat pada warisan tersebut, yaitu biaya pemakaman dan semua hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, utang piutang jikalau ada, jika ada wasiat dari pewaris, dan sisanya dibagi diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrudin Udin dan Verlyta Swislyn, *Ke mana Hartaku akan berlabuh?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 3-4.

Di Indonesia ada tiga jenis sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata/barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat mengenai kapan timbulnya pewarisan (Pasal 803 KUH Perdata), di dalam hukum waris Barat ini ada hak untuk menuntut pembagian warisan, yang merupakan ciri khas dari hukum barat, yang diatur dalam pasal 1066 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi."

Ayat (2): "Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun, ada larangan untuk melakukannya."<sup>2</sup>

Dari dua ketentuan inilah dengan jelas menggambarkan ciri khas masyarakat Barat yaitu Individualis. Jadi ketika ada peluang mendapatkan warisan, seketika itu juga boleh dituntut pembagian warisan walaupun ada larangan atau tidak, adanya anak yang belum dewasa atau tidak. Namun pembagian harta warisan ini dapat ditunda jika sebelumnya ada kesepakatan dari semua ahli waris, dan berlaku hanya untuk sementara paling lama 5 tahun terkecuali ada kesepakatan untuk diperpanjang. Hal ini diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1066 ayat (3) dan ayat (4):

"Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama satu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan."

---

<sup>2</sup> Irna Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. (Jakarta: CV Budi Utama, 2020), 5.

"Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama 5 tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui."

Kemudian untuk hukum waris adat yang mana bersifat pluralisme hukum, karena hukum waris adat masih dipengaruhi 3 sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu sistem Patrilineal (Menarik garis keturunan laki-laki atau ayah), Matrilineal (Menarik garis keturunan perempuan atau ibu), dan Parental atau Bilateral (Menarik garis keturunan ayah dan ibu). Untuk pembagian harta warisannya tergantung dari adat yang dianut pewaris dan ahli waris, seperti di adat Jawa, harta peninggalan suami diwariskan kepada istrinya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seorang janda yang berhak menguasai dan memelihara harta peninggalan suaminya, namun apabila dia ingin menjual harta peninggalan suaminya tersebut maka harus merundingkannya bersama anak-anaknya karena mereka juga memiliki hak atas harta tersebut. Namun pada prinsip hukum waris adat, warisan bisa saja dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia.<sup>3</sup>

Di dalam Islam sendiri kewarisan diatur sangat jelas di dalam Al-Qur'an, Hadits-hadits dan kitab-kitab para ulama, di dalam Al-Qur'an salah satu ayat yang menjelaskan kewarisan ialah surat An-Nisa' ayat 11, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِن مَّمَّ

---

<sup>3</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 12-14.

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

أَوْ دِينَ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 11)<sup>4</sup>*

Dalam hukum kewarisan Islam diatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima, berapa bagian harta yang diterima, serta bagaimana metode pembagiannya. Aturan hukum Islam sangat jelas dalam mengatur hal kewarisan, sehingga jika pembagian harta warisan ini sesuai dengan aturan Islam, dan ahli waris memahami tujuannya, maka tidak akan memunculkan permasalahan terkait harta warisan tersebut. Kemudian untuk pembagian harta warisan di dalam Islam dianjurkan untuk segeranya setelah pengurusan jenazah dan hutang piutang diselesaikan.<sup>5</sup>

Namun, faktanya di masyarakat banyak sekali terjadinya penundaan pembagiaan harta warisan ini, dengan alasan ahli waris belum dewasa, ada harta

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

<sup>5</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 13-15.

warisan yang masih ditinggali, masih ada salah satu orang tua yang hidup, dan bahkan karena para ahli waris sudah mapan sehingga pembagian waris ditunda. Sebenarnya juga ada berbagai alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya sendiri, misalnya ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya jika dibandingkan dengan ahli waris yang lain, maka secara suka rela dia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya, atau ia menyadari bahwa yang paling banyak merawat pewaris semasa hidup adalah ahli waris lain, maka wajar jika ia mau membagi bagian harta warisnya kepada ahli waris yang lebih banyak merawat pewaris.<sup>6</sup> Hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak bertentangan di dalam Islam tetapi sebelumnya memang sudah di musyawarahkan bersama dan disepakati. Namun, kalau dilakukan secara sepihak ditakutkan nanti akan muncul suatu permasalahan karena penundaan pembagian warisan ini, misalnya salah satu ahli waris meninggal dunia. Maka dari itu peneliti ingin mempertanyakan hal tersebut dengan para *asatidz* pengajar Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terkait penundaan pembagian warisan ini, dikarenakan para *asatidz* tersebut sudah terjun langsung di masyarakat dan memahami permasalahan kewarisan. Beberapa ustadz yang peneliti jadikan sebagai narasumber yaitu, Ust. Supian Suri S. HI, Lc beliau lulusan dari S1 Universitas Imam Muhammad Bin Su'ud, kemudian Ust. Muhammad Aqib Maliky, Lc, beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, dan Ust. H. Muhammad Imamul Muttaqien, beliau lulusan dari Rubath Athos Mukalla Yaman.

---

<sup>6</sup> Chamim Tohari, "*Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*" (Jurnal Istinbath Hukum Vol. 15 No. 1 2018), 87.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan 2 kasus penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup yang terjadi di desa Bahaur Hilir, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Kasus pertama terjadi pada keluarga yang almarhum suaminya merupakan seorang PNS. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, dan keluarga yang ditinggal ini berhak mendapatkan gaji pensiunan dari almarhum yang dulunya merupakan seorang PNS. Di dalam buku *Pengantar Ilmu Waris* karangan Ustadz Ammi Nur Baitz, beberapa ulama sepakat bahwasanya uang pensiunan pertama merupakan sebuah harta warisan, artinya harus dibagikan sesegeranya kepada semua ahli waris.<sup>7</sup> Namun ketika uang tersebut diserahkan ke istri almarhum, uang tersebut tidak dibagikan sebagaimana mestinya, dengan beralasan dijadikan sebagai modal usaha, tanpa adanya kesepakatan ahli waris lain. Pada kasus kedua terjadi pada keluarga yang ibunya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, beliau meninggalkan suami dan tiga anak. Penundaan pembagian harta warisan ini disebabkan karena pihak bapak ingin menundanya sampai beliau meninggal dunia, artinya pembagian harta warisan peninggalan ibu akan dilaksanakan berbarengan dengan pembagian harta warisan bapak. Hal ini bertentangan dengan para ahli waris lain yang ingin harta warisan dari pihak ibu sesegeranya dibagikan.

Beranjak dari beberapa permasalahan di atas, terkait penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut

---

<sup>7</sup> Ammi Nur Baitz, *Pengantar Ilmu Waris* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021), 85.

namun dalam perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, dikarenakan pada penelitian awal di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terdapat banyak *asatidz* yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan tempat tinggal yang berbeda sehingga dapat memunculkan bermacam-macam perspektif terhadap kasus waris yang peneliti angkat, beserta memungkinkan peneliti untuk mengetahui dasar-dasar dari perspektif para *asatidz* tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup?
2. Apa yang mendasari perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

2. Untuk mengetahui dasar perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Dalam bidang keilmuan menambah wawasan yang mendalam pada prodi hukum keluarga di bidang pembahasan kewarisan khususnya permasalahan pada penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru
2. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
4. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan, memberikan pemahaman kapan seharusnya warisan dibagikan sehingga tidak ada lagi dampak buruk dari kebiasaan penundaan ini, seperti harta warisan tidak sempat diserahkan ke ahli waris, yang niat awalnya hanya menunda, justru sama sekali tidak dibagikan dikarenakan ahli waris sudah meninggal dunia



sebelum warisan dibagikan, dan berkemungkinan penundaan ini memicu perebutan warisan tersebut dan masalah-masalah yang lain.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Penundaan: menurut KBBI penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.<sup>8</sup> Dapat dipahami maksud kata “penundaan” disini ialah, penundaan harta warisan yang seharusnya secepatnya dibagikan kepada ahli waris tetapi ditahan untuk sementara dikarenakan alasan tertentu, bukan sama sekali tidak dibagikan.
2. Pembagian Harta Warisan: menurut KBBI pembagian artinya proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan, kemudian menurut KBBI warisan ialah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.<sup>9</sup> Sedangkan menurut KHI, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwasanya pembagian harta waris ini merupakan suatu penetapan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, pembagiannya sesuai

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Jakarta: 2008)

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Jakarta: 2008)

<sup>10</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (e)

dengan besaran pembagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Warisan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah warisan yang berbentuk harta, seperti uang, emas, tanah dan sebagainya.

3. Perspektif: menurut KBBI perspektif adalah sudut pandang, pandangan.<sup>11</sup>
4. *Asatidz*: bentuk jamak dari kata ustadz yang artinya seorang pengajar.

Jadi dapat diartikan di dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui permasalahan penundaan harta warisan ini dengan meminta pandangan dari para ustadz di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, khususnya yang lebih memahami secara mendalam terkait ilmu kewarisan.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah penundaan pembagian harta waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan peneliti angkat, penelitian tersebut yaitu:

Saudari Noor Elya Nim 1501110014 Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2019, dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”.<sup>12</sup> Skripsi ini menjelaskan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Jakarta: 2008)

<sup>12</sup> Noor Elya, “*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*”, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

tentang penundaan pembagian harta warisan si ayah dikarenakan ibu masih hidup dan ahli waris yang lain belum dewasa, dan pada kasus lainnya karena adanya perselisihan dari pembagian harta warisan tersebut dan salah satu orang tua masih hidup yaitu si ibu sehingga pembagian harta warisan tersebut ditunda.

Pada skripsi yang lain peneliti juga menemukan skripsi yang membahas mengenai penundaan pembagian harta warisan, skripsi itu ditulis oleh Saudara Akhyannor, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Tahun Akademik 2019 dalam judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”<sup>13</sup>, pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai perspektif atau pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan yang bersifat luas, tidak hanya karena alasan salah satu orang tua masih hidup tetapi juga dikarenakan tradisi, hasil musyawarah dan yang lainnya sehingga menyebabkan penundaan pembagian harta warisan tersebut.

Kemudian penelitian dari Abdul Kadir Jailani Pulungan Nim 10521001035 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhshyyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun Akademik 2010, dengan judul “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan

---

<sup>13</sup> Akhyannor, *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2019.

Kecamatan Payung Sekaki)”<sup>14</sup>, pada skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, akibat dari penundaan tersebut, dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

Selanjutnya penelitian dari Rasdiana Nim 10100111043 Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, Tahun Akademik 2015, dengan judul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”<sup>15</sup>, pada skripsi ini dijelaskan bahwasanya Islam mengatur terkait pembagian harta warisan agar sesegeranya dibagikan setelah selesainya pengurusan jenazah untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi, namun di masyarakat ternyata banyak terjadinya penundaan pembagian warisan, dan ketika penundaan ini terjadi maka cara penyelesaian yang tepat adalah melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

Selain itu, peneliti juga menemukan penelitian dari Adlan Nim 15.2100.038 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Akhwal Al-Syahsiyyah IAIN Parepare, Tahun Akademik 2021, dengan judul “Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Jailani Pulungan, “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

<sup>15</sup> Rasdiana, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Tanrutedong Kabupaten Sidrap”<sup>16</sup>, pada skripsi tersebut membahas tradisi di masyarakat bugis khususnya di kelurahan Tanrutedong mengenai penundaan pembagian warisan dan mengidentifikasi perspektif hukum Islamnya.

Sedangkan permasalahan yang peneliti angkat ialah permasalahan terkait penundaan pembagian harta warisan yang alasan utamanya dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, baik itu ibu ataupun bapak, yang mengakibatkan harta warisan ini ditunda pembagiannya dikarenakan ibu atau bapak ini memiliki alasan tersendiri yang mana alasan tersebut belum tentu sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan di dalam Islam, dan peneliti membahas penundaan pembagian harta warisan ini menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Sistem kewarisan dalam Islam yang membahas tentang pengertian waris, sumber hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, ahli waris dan objek kewarisan Islam, sebab mewarisi dan sebab terhalangnya mewarisi, fungsi dan tujuan kewarisan islam, dan asas-asas kewarisan Islam

---

<sup>16</sup> Adlan, “Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2021.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.